

PERAN PHDI PADA PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

Vivian Ningrum¹, Gede Yoga Satria Wibawa², Ida Ayu Aryani Kemenuh³

Email: vivianningrum410@gmail.com¹, yogasatriawibawa@gmail.com²,

idaayuarianikemenuhssoshmfilh@gmail.com³

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) tidak bisa hidup sendiri tetapi harus hidup bersama dengan orang lain. Manusia dalam menghabiskan sisa hidupnya sangat membutuhkan, dan saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Salah satu inti dari dasar pemikiran inilah adalah perkawinan. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan suatu perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan perkawinan usia dini yang diatur dalam Hukum Hindu serta mengetahui alur proses PHDI dalam pemberian surat pengantar dalam mengurus izin di PHDI Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan usia perkawinan perspektif hukum hindu dan hukum nasional?; 2) Bagaimana peran PHDI untuk membantu melangsungkan perkawinan anak di bawah umur?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Tegaldlimo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari observasi langsung dengan PHDI yang menangani kasus tersebut, nantinya data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Agama Hindu memandang bahwa perkawinan anak usia dini belum ideal dilakukan maka dari itu PHDI mengeluarkan surat penolakan yang nantinya akan diajukan ke Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Peran PHDI, Perkawinan di bawah umur

ABSTRACT:

Humans as social creatures (zoon politicon) cannot live alone but must live together with other people. Humans spend the rest of their lives in great need, and are interconnected between one human and another. One of the core elements of this rationale is marriage. Marriage for humans is important because with marriage a person will achieve balance in life both biologically, psychologically and socially.

This research aims to find out and analyze the regulations for early marriage regulated in Hindu Law and to understand the flow of the PHDI process in providing cover letters in obtaining permits in the PHDI, Tegaldlimo District, Banyuwangi Regency. The problem formulation in this research is 1) How is the marriage age regulated from the perspective of Hindu law and national law?; 2) What is the role of PHDI in helping minors marry? The type of research used is empirical legal research. This research is descriptive qualitative in nature. The location of this research is Tegaldlimo District. The data collection technique is carried out by collecting information from direct observation with PHDI who handles the case, later the data obtained will be analyzed descriptively qualitatively.

The results of this research show that the Hindu religion views that early childhood marriage is not ideal, therefore PHDI issued a rejection letter which will later be submitted to the Court in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.

Keywords: *Role of PHDI, underage marriage*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak bisa hidup sendiri tetapi harus hidup bersama dengan orang lain (Remaja, 2017:776). Manusia dalam menghabiskan sisa hidupnya sangat membutuhkan, dan saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Salah satu inti dari dasar pemikiran inilah adalah perkawinan. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Menurut ajaran Agama Hindu, perkawinan adalah sebuah *yadnya*. Di samping itu, perkawinan merupakan sebagai awal untuk menuju masa *grehasta* yang merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa *grehasta* ada empat perilaku yang mesti harus dilaksanakan, yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksa*. *Dharma* adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan *dharma* agama dan negara. *Artha* adalah kebutuhan hidup berumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan berupa materi dan pengetahuan. *Kama* adalah rasa kenikmatan yang diperoleh dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama, sedangkan *Moksa* adalah bebasnya pikiran dari hawa nafsu dan kekotoran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini tampak bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita ini haruslah

mendapat ijin dari kedua orang tuanya, perkawinan tidak boleh dilaksanakan karena paksaan atau pengaruh orang lain. Ini untuk menghindari terjadinya kerenggangan setelah menjalani hidup berumah tangga.

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Fenomena tersebut menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dalam masyarakat di Kecamatan Tegaldlimo. Sebagian orang tua juga masih belum menyadari akan bahaya dan dampak negatif dari adanya perkawinan anak di usia dini. Perkawinan anak dibawah umur bisa terjadi karena ada alasan yang mendesak maupun atas ijin dari orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk menikah. Maka dari itu, arahan serta bimbingan orang tua dan pembelajaran di lingkungan masyarakat sangat berpengaruh dalam menangani permasalahan ini. Namun masyarakat membutuhkan kehadiran PHDI sebagai organisasi Hindu yang memberikan perlindungan dan arahan. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) merupakan suatu majelis sosial religius Hindu yang tertinggi yang mempunyai peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat khususnya Agama Hindu. Berdasarkan latar

belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengajukan judul mengenai “Peran PHDI Pada Perkawinan Bawah Umur Di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu 1) Bagaimana pengaturan usia perkawinan perspektif Hukum Hindu dan Hukum Nasional ? 2) Bagaimana peran PHDI untuk membantu melangsungkan perkawinan anak bawah umur di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi? Ruang lingkup masalah penelitian ini yaitu untuk menunjang agar terarahnya penulisan Skripsi dalam hal ini penulis tidak akan menyimpang dari judul penulisan dan hanya mengarah pada, bagaimana “Peran PHDI Pada Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian Yasini (2015:7) dengan judul “Peranan PHDI Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Pemuda Hindu di Desa Kospa Duwata Karya Kecamatan Masama Kabupaten Banggai”. Hasil penelitian ini bahwa Parisadha Desa Kospa Duwata Karya telah berupaya menjalankan perannya untuk meningkatkan stabilisasi dan mengatasi pergeseran moral dan budi pekerti pemuda hindu di desa Kospa Duwata Karya. Kendala-kendala yang dihadapi Parisadha dalam mengantisipasi pernikahan dini pemuda hindu di desa Kospa Duwata Karya yaitu : Kurangnya respon pemuda terhadap pembinaan. Upaya-upaya yang dilakukan parisadha yaitu dengan memberikan teguran dan sanksi. Persamaan penelitian Ketut Yasini dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan Perkawinan dibawah umur, adapun perbedaan keduanya terletak pada penelitian Ketut Yasini mengkaji tentang peran PHDI dalam mengantisipasi

Perkawinan di bawah umur sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Pemberian izin terhadap pasangan usia dini.

Efendi (2019:69) melakukan penelitian dengan judul Urgensi dan Efektifitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan sangat dibutuhkan dan penting untuk terus di sosialisasikan agar angka perkawinan pada usia dini dapat terus ditekan. Program pendewasaan usia perkawinan di kota banda aceh berjalan efektif dapat dilihat dengan minimnya angka pernikahan usia dini yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Persamaan penelitian Yonas Efendi dengan Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan usia dini. Serta perbedaan penelitian Yonas Efendi mengkaji tentang Program pendewasaan usia perkawinan serta upaya pencegahan perkawinan usia dini. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Perkawinan menurut perspektif hukum Hindu dan pemberian izin perkawinan terhadap pasangan usia dini.

Handayani (2014:205) dengan judul Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan Variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu berturut-turut adalah pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan remaja, pengetahuan remaja, dan lingkungan remaja. Variabel yang tidak memiliki hubungan statistik signifikan dengan perkawinan usia dini adalah pendapatan keluarga dan pendidikan orang tua. Persamaan penelitian Eka Yuli Handayani dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan usia dini. Serta perbedaan penelitian Eka Yuli Handayani

mengkaji tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Perkawinan usia dini menurut perspektif hukum hindu dan pemberian izin perkawinan terhadap pasangan usia dini.

Apriani (2022:02) dengan judul Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Pendidikan Informal Pada Keluarga Hindu Di Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan masyarakat Mataram memiliki persepsi kurang setuju dengan praktek pernikahan usia dini. Kemudian, dampak psikologis lebih cenderung dirasakan oleh istri (wanita) dan anak. Untuk istri, dampak psikologis yang dirasakan berupa rasa cemas, stres, emosi menjadi tidak stabil dan menjadikan pernikahan sebagai beban. Sementara bagi anak, dampak psikologis yang dirasakan berupa tidak mampu mengontrol diri, introvert, tidak berani berinovasi dan tidak berani mengambil keputusan. Sementara berkaitan dengan kualitas pendidikan informal dalam lingkungan keluarga hindu yang melakukan pernikahan usia dini tergambar bahwa kurang optimal, kurangnya sopan santun. Persamaan penelitian Luh Apriana dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perkawinan usia dini. Serta perbedaan penelitian Luh Apriani mengkaji tentang Pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas pendidikan informal pada keluarga hindu, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Perkawinan menurut perspektif hukum Hindu dan pemberian izin perkawinan terhadap pasangan usia dini.

Metode

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan

pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum (Ali,2009:10). Untuk memperoleh data hasil penelitian yang valid, maka dalam perolehan hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan penulis bahwa di Kecamatan Tegaldlimo. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti memilih subjek yang ingin diteliti berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu. Metode ini, peneliti memilih subjek atau sampel berdasarkan pertimbangan tertentu seperti karakteristik, pengalamn, pengetahuan, atau perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis pada data primer secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan atau verivikasi. Proses analisis ini berlangsung terus menerus sampai tuntas.

Pembahasan

Parisadha Hindu Dharma Indonesia disingkat (PHDI) merupakan majelis organisasi umat hindu yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial, mengatur sistem pemerintahan masyarakat Bali diseluruh Indonesia. Organisasi ini tidak hanya terdapat di Bali saja melainkan tersebar diseluruh Indonesia terutama Masyarakat Jawa yang beragama Hindu, Tepatnya di Banyuwangi. Organisasi PHDI lebih memfokuskan pada kegiatan keagamaan dan sistem adat-istiadat masyarakat. Organisasi PHDI sama dengan organisasi lain yang ada dalam sistem pemerintahan, memiliki struktur keorganisasian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggotanya, proses pemilihan struktur organisasi biasanya secara demokrasi dan musyawarah.

Parisadha Hindu Dharma Indonesia disingkat (PHDI) merupakan majelis organisasi umat hindu yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial, mengatur sistem pemerintahan masyarakat Bali diseluruh Indonesia. Organisasi PHDI sama dengan organisasi lain yang ada dalam sistem pemerintahan, memiliki struktur keorganisasian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggotanya, proses pemilihan struktur organisasi biasanya secara demokrasi dan musyawarah.

1. Pengaturan Usia Perkawinan Perspektif Hukum Hindu Dan Hukum Nasional

Agama Hindu sebagai salah satu agama yang resmi diakui keberadaannya oleh negara Indonesia memiliki aturan tersendiri tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh umatnya. Dalam konsep agama Hindu, perkawinan dikenal sebagai masa Grhastha, yang berasal dari kata "grh" yang berarti rumah. Jadi, Grhastha adalah fase di mana seseorang menjalani kehidupan berumah tangga. Sebelum memasuki fase tersebut, seseorang harus melalui perkawinan (wiwaha samkara). Secara etimologis, istilah pawiwahan berasal

dari kata "wiwaha" dalam bahasa Sansekerta, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pesta pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan (wiwaha) sebagaimana terdapat dalam kitab Manawa Dharmasasra Pasal III Ayat 21 disebutkan bahwa ada delapan cara perkawinan (wiwaha) yang dilakukan oleh umat Hindu, diantaranya : (1) Brahmana Daiwa, (2) Rsi/ Arsa, (3) Prajapati, (4) Asura, (Gandharwa), (5) Raksasa, dan (6) Paisaca/Pisaca. Adapun bunyi dari sloka tersebut di atas adalah

Brahmo daiwastathaiwarsah

Prajapatyastathasurah

Gandharwo raksasaccaiwa

Paicacacca astamo dharmah

Namun demikian tidak semua cara perkawinan di atas dipandang baik oleh para rsi dan dapat disahkan dalam hukum perkawinan hindu sebagaimana bunyi ayat 25 sebagai berikut:

Pancanam tu trayo dharmya

Dwawadharmyau smrtawiha

Paicacaccasuraccaiwa

Na kartawyau kadacana

Terjemahan:

“Tetapi menurut peraturan undang-undang ini tiga dari lima bagian akhir dinyatakan sah sedangkan dua (lainnya) tidak sah, *Picaca* dan *Asurawiwaha* tidak boleh dilakukan”.

Dalam ajaran Hindu, sebagaimana tercantum dalam sloka di atas, perkawinan yang dilakukan melalui kekerasan atau pemaksaan sangat tidak dianjurkan karena dapat berdampak negatif pada kelangsungan perkawinan di masa depan. Perkawinan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam kitab suci Veda. Dalam ajaran Hindu, perkawinan (wiwaha) juga dianggap sebagai proses penyucian diri melalui Grhastha Asrama (sarira samkara). Menurut Arthayasa (1998:18-19), perkawinan adalah sebuah ritual yang memberikan status sah bagi seorang pria dan wanita dalam menjalani

kehidupan bersama. Dengan demikian, perkawinan juga dipandang sebagai sebuah yadnya. Menurut Arthayasa (1998:18) secara garis besar syarat perkawinan dalam agama hindu ada dua yaitu, pertama syarat yang bersifat lahiriah meliputi factor usia, yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan karena perbedaan umur pria dan wanita membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga secara psikologis. Kedua yang bersifat batiniah meliputi memiliki keimanan yang sama (satu agama) dan saling mencintai.

2. Peran PHDI Untuk Membantu Melaksanakan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

Parisada merupakan Majelis Wipra (ahli brahmana, cendikiawan) yang berfungsi seperti badan legislatif dan memiliki peranan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keagamaan di masyarakat. Parisada didirikan pada 23 Februari 1959, dengan tujuan untuk menyatukan umat Hindu dalam sebuah organisasi yang memiliki integritas (Praptini, 2009). Terkait dengan hal tersebut Parisada sebagai majelis agama hindu juga senantiasa melaksanakan hal-hal yang bertujuan memberikan ketentraman bagi para rakyat dan umat hindu. Dalam kitab Rg.Veda Mandla X.91.2 dijelaskan sebagai berikut:

*Janam janam janyo nati manyate visa
a kseti visyo visam visam*

Terjemahan:

Pemimpin bagaikan api (memancarkan kebijaksanaan), adalah seorang tokoh yang mencintai sesama manusia dan tidak membenci kepada siapapun. Dia dermawan bagi seluruh rakyatnya. Dia hidup ditengah-tengah rakyatnya. Dia melayani kebutuhan umat manusia (Titib, 2003)

3. Alur Pngesahan Perkawinan Usia Dini Secara Hukum Nasional

Suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-

syarat perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orangtuanya atau salah satu orang tuanya
3. Perkawinan hanya di ijin jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau meminta surat Dispensasi perkawinan
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai bagi untuk kedua kalinya
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu

Dalam pasal 39 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 direalisasikan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua walinya. Pemberitahuan itu antara lain memuat : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (pasal 6-7)
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan antara lain: nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilaksanakan (pasal 8-9)
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua,

satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13)

Ketentuan lain yang berbeda tercantum pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin yang menentukan bahwa batas usia anak adalah berumur 19 tahun.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan memutus permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tercantum pada pasal 10 *a quo* disebutkan lebih lanjut bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami/istri dan Orang Tua/Wali calon suami/istri. Dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Apabila dalam hal Pemohon tidak hadir kembali pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara sah dan patut maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur dengan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dalam perspektif ini, Hakim harus benar-benar dapat memastikan kepentingan anak dengan menghadirkan anak secara langsung pada persidangan. Selanjutnya, Sebagaimana Pasal 12 ayat 1 dan 2 Norma *a quo* Hakim dalam persidangan pun diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri tentang risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan

oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud di atas maka dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak dan bukan tanpa alasan. Pada wanita, risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Penanganan permasalahan perkawinan usia dini dilakukan sebelum kejadian itu terjadi seperti penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan yang termasuk usia anak pada khususnya. Selain itu usaha preventif dapat dilakukan secara normatif dengan mengeluarkan peraturan hukum yang bermanfaat untuk mengatur secara ketat dan adil terkait perkawinan usia anak. Suatu usaha untuk menghadirkan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan anak tidak hanya berada pada institusi dan/atau lembaga negara namun juga masyarakat di mana sang anak tumbuh lebih penting untuk menciptakan paradigma dan budaya yang mementingkan kepentingan tumbuh kembang anak sebagai pemegang tampuk penerus generasi mendatang.

4. Kebijakan PHDI dalam membantu Melangsungkan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Tegaldlimo

Wiwaha adalah samskara yang merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dengan hukum agama. Menurut ajaran agama hindu, sahnya perkawinan adalah adanya Tri Upasaksi yaitu: Dewa saksi, manusia saksi, dan bhuta saksi. Selain itu sah atau tidaknya dengan persyaratan yang ada di dalam ajaran agama hindu terkait suatu perkawinan jika memenuhi hal-hal yang sesuai dengan ketentuan hukum hindu, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum hindu harus dilakukan

oleh pendeta atau rohaniawan dan pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Orang yang berwenang mengawini adalah yang mempunyai status kependetaan atau dikenal dengan Loka Praya Sraya.

2. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama hindu (agama yang sama)
3. Berdasarkan tradisi yang telah berlaku di Banyuwangi, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara wiwaha.
4. Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan perkawinan
5. Calon mempelai sehat jasmani dan rohani
6. Calon mempelai cukup umur dengan Batasan umur minimal 19 tahun
7. Calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang dekat atau saudara.

Setelah memenuhi persyaratan perkawinan secara hindu, untuk legalitas perkawinan berdasarkan hukum nasional, juga tidak kalah pentingnya agar perkawinan tersebut dianggap legal, sah dan kukuh dimata hukum, maka harus dibuatkan akta perkawinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Suparno selaku PHDI Kecamatan Tegaldlimo yang dimana bagian dari bidang Pegawai Pencatatan Perkawinan Bapak Suparno mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh PHDI ketika ada kasus perkawinan usia dini, sebagai berikut : pertama harus memastikan untuk menikah usia dini itu kasusnya apa, jika kasusnya kalau di situ sebagai seorang pria dan wanita yang tidak dapat dipisahkan, akan diupayakan atau dicegah agar bisa menahan diri. Selanjutnya orang tua keduanya dipanggil dinasehati bahwa karena usianya dianggap belum matang, mohon itu dijaga sampai usia matang artinya masih diberikan edukasi, akan tetapi dalam kasus itu misalnya wanitanya telah

hamil maka harus dilayani dan tidak boleh memojokkan atau menjelekkkan mengata-ngatai sebab bagaimanapun itu suatu proses mendapatkan perjodohan mungkin jalannya itu jadi harus proaktif. Selanjutnya ajak orang tua berembug, memikirkan jalan keluarnya dan PHDI memberikan suatu fasilitas. Yang pertama seorang wanita yang sudah ketahuan hamil PHDI akan membawa ke rumah sakit untuk diteskan di USG agar mengetahui usia kehamilan itu, dan dari itu akan mendapatkan surat dari dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah hamil.

Kemudian PHDI akan berkomunikasi dan mencari jalan keluar karena usianya belum cukup sekalipun itu hamil PHDI menolak untuk menikahkan karena belum cukup umur. Tindakan yang diambil oleh PHDI yaitu dengan cara memberikan surat penolakan untuk mencatatkan perkawinan atas nama yang bersangkutan tersebut tetapi sekaligus dibalik penolakan itu adalah mohon Dispensasi Kawin terhadap Pengadilan untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mendapat pengadilan yang resmi, dengan cara PHDI mengeluarkan Surat Penolakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Agama Hindu memandang bahwa perkawinan anak usia dini bukan merupakan perkawinan yang ideal. Sebab pada usia remaja adalah masa yang diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan (*Brahmacari*). Sehingga perkawinan yang dikatakan ideal menurut konsep ajaran Agama Hindu yaitu setelah selesai menuntut ilmu atau masa brahmacari. Diuraikan dalam kitab *Niti Sastra* V.I bahwa 20 tahun adalah standar minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Di Kecamatan Tegaldlimo masih banyak terjadi kasus perkawinan usia dini. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus

angka perkawinan usia dini dari tahun 2021-2024 yang mengalami peningkatan. Faktor penyebab perkawinan usia dini di Kecamatan Tegaldlimo yaitu seperti hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pola pikir masyarakat dan faktor orang tua. Faktor hamil diluar nikah sudah banyak menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Tegaldlimo. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Peran PHDI dalam sebagai mediator dalam hal dalam membantu mengesahkan perkawinan bawah umur di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi melalui tindakan preventif yaitu membantu melakukan penyuluhan serta membantu pendampingan dispensasi perkawinan bagi pemuda Hindu yang akan melangsungkan perkawinan..

Saran yang peneliti dapat berikan Kepada orang tua diharapkan untuk selalu mengawasi anak yang sedang memasuki usia remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bersifat negatife, sehingga anak dapat terhindar dari perkawinan usia dini. Sebagai orang tua kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perkawinan anak usia dini agar orang tua bisa memberikan sebuah pengetahuan mengenai bahaya dari perkawinan usia dini sehingga hal tersebut bisa mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Kepada masyarakat, diharapkan mampu menyaring informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi ke ranah publik. Sebagai masyarakat yang modern harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal sehingga budaya menikah usia dini bisa hilang dalam pikiran masyarakat. Hal

tersebut bisa mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Kepada PHDI Kecamatan Tegaldlimo diharapkan dapat mempertahankan sistem surat penolakan yang diajukan di pengadilan sesuai dengan pedoman yang berlaku di Indonesia, namun perlu ditegaskan kembali terkait adanya denda/sanksi terhadap pihak yang akan melakukan perkawinan usia dini agar tidak terjadi peningkatan lagi setiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arwati, Ni Made Sri. 2009. *Swadharma Ibu dalam Keluarga Hindu*. Denpasar : Widya Dharma
- Arthayasa. I Nyoman. 1998. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Paramita: Surabaya
- Cahyono, Dwi. 2008. "Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas peran dan Sengketa Peran Sebagai Media Antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi kerja dan Niat Ingin Pindah Studi Empiris di Lingkungan Kantor Akuntan Publik (Kap) Besar" Disertasi
- Martiman, Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia LegalCenter Publishing*, Jakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*.
- Miswanto. 2015. *Kekawin Nitisastra*, Teks, Terjemahan dan Komentar. Paramita
- Mubasyaroh, M. 2016. *Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 7 Nomor 2*.
- Titib. I Made. 2003. *Veda Sabda Suci: Pedoman Praktis Kehidupan*. Paramita: Surabaya
- Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Handayani, Eka Yuli. 2014. *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*.
- Huda, Muhammad Miftakhul., Suwandi, & Roifiq, Aunur. 2022. *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Peilanggaran HAM Beirut Paniai Peirspektif Teioiri Eifeiktivitas Hukum Soeirjoinoi Soieikantoi*. Malang: IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia. Volume 11. Nomor 1.
- Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019: Jakarta
- Indonesia. 2004. *Undang-undang perkawinan*. Pustaka Widyatama. Jakarta: UI-Press.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*,
- Waluyo, Bing. 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Purwokerto: Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 1.
- Yasini, Ketut. 2015. *Peranan PHDI Dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Pemuda Hindu Di Desa Kospa Duwata Karya Kecamatan Masama Kabupaten Banggai*. Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu, Volume 6. Nomor 2